

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rangkuman**

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dalam suatu masa pajak tertentu, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kata lain, restitusi didasari dengan pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluarannya.

Dasar hukum dalam pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercantum di dalam peraturan Menteri Keuangan No 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ada beberapa penyebab terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain:

- a. Kelebihan Pajak Masukan (PM) karena pembelian barang modal oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat awal usaha dimulai.
- b. Kelebihan Pajak Masukan (PM) dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang diekspor.
- c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang memperoleh fasilitas “PPN Tidak Dipungut.”

Permohonan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyatakan pengajuan restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. Mekanisme restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemeriksaan dan mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penelitian. Setiap wajib pajak yang melakukan permohonan pengajuan restitusi harus melampirkan dokumen yang dibutuhkan, antara lain :

1. Melampirkan faktur Pajak Keluaran (PK) dan faktur Pajak Masukan (PM) yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimintakan pengembalian.
2. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak (BKP), dilampirkan :
  - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
  - b. Bill of Lading (B/L);
  - c. Surat Jalan atau *Delivery Order* (DO);
  - d. *Invoice*.
3. Dalam hal impor Barang Kena Pajak (BKP), dilampirkan :
  - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. Laporan Pemeriksaan *surveyor* (LPS) sepanjang termasuk Impor Barang Kena Pajak yang wajib LPS.
4. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dilampirkan :
  - a. Kontrak dan surat perintah kerja;
  - b. Surat Setoran Pajak (SSP).
5. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi masa pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari masa pajak yang bersangkutan.

Dalam pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan ada hambatan yang timbul dari pihak wajib pajak maupun dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hambatan yang timbul dikarenakan :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dan memeriksa kembali dokumen yang berkaitan dengan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Lambatnya jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Proses konfirmasi atas faktur pajak yang dilakukan melalui kantor pos memerlukan waktu yang lama.
4. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan pemeriksaan dan penelitian sebelum akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB).

#### **4.2 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan pada Bab III mengenai Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. V, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Permohonan pengajuan restitusi oleh wajib pajak dimaksudkan untuk meminta kembali kelebihan pajak yang dibayarkan atau seharusnya tidak terutang. Restitusi merupakan hak bagi setiap wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban pajaknya, bahkan melampaui pajak yang seharusnya terutang.
- b. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. V sudah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku, karena PT. V sudah menggunakan tarif penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Selisih atas kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) pada PT. V terlebih dahulu dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebelum mengajukan restitusi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- d. Permohonan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. V sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku, hal ini dilihat dari Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) yang disampaikan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan.

- e. Hambatan yang timbul dalam pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diminimalkan diantaranya dengan memeriksa dan memastikan bahwa faktur pajak yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyiapkan dokumen pendukung yang memperkuat pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti PEB, B/L, *Invoice*, DO, faktur pajak, laporan keuangan, dan Surat Setoran Pajak (SSP).